



PPID Pejabat Pengelola
Informasi & Dokumentasi

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 THN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara **tertulis** kepada atasan **Pejabat PPID** berdasarkan alasan berikut:


- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.



ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

Unduh Formulir Pengajuan

<https://palangkaraya.go.id/permohonan-keberatan/>



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN



1. Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke atasan PPID
2. a. Diterima Meja Layanan informasi publik di badan publik
b. Petugas Layanan informasi menulis dalam formulir permohonan keberatan (kelengkapan administrasi identitas pemohon, alasan permohonan)
c. Petugas meminta bukti permohonan IP (beserta kelengkapannya)
d. Jika tidak memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan, pemohon menanyakan secara detail.
e. Jika sudah memenuhi syarat kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan pemohon dipersilahkan menandatangani Formulir Permohonan keberatan, selanjutnya desk menandatangani dan menulis nomor register.
f. Petugas menyampaikan Formulir Keberatan kepada pemohon, PPID dan atasan PPID serta mengarsip
3. Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan/jawaban
4. Apabila pemohon puas, keberatan selesai.
5. Tidak puas, mengajukan sengketa informasi ke KI selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan/jawaban atau batas waktu 30 hari kerja di atasan PPID